



UPTB Samsat Ogan Ilir 1

Tj. Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

30862 30862 085382222923

bapenda.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UPTB Samsat Ogan Ilir 1

Pendaftaran Baru Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. -
2. Identitas / E-KTP (Asli)
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Faktur
5. Cek Fisik
6. Tanda Daftar BPKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -
2. 1. Menyiapkan kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran STNK;
3. 2. Pengecekan kelengkapan persyaratan pendaftaran STNK, jika ada koreksi maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi namun jika tidak maka diberi tanda bukti pendaftaran;
4. 3. Mencocokkan dan menetapkan besaran PNPB sesuai dengan jenis kendaraan bermotor;
5. 4. Memasukkan data untuk menentukan besaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ dan SKPD;
6. 5. Memanggil dan menerima pembayaran BBNKB, PKB, SWDKLLJ dan SKPD;
7. 6. Melaksanakan pencetakan STN, TNKB dan menggabungkan Surat Keterangan Pajak Daerah;
8. 7. Memanggil dan menyerahkan STNK, SKPD dan TNKB kepada wajib pajak;
9. 8. Pengarsipan berkas persyaratan pendaftaran STNK.

Waktu Penyelesaian

100 Menit

-

Biaya / Tarif



UPTB Samsat Ogan Ilir 1

Tj. Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

30862 30862 085382222923

bapenda.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UPTB Samsat Ogan Ilir 1

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan Tarif Atas jenis PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada Polri :

a) Tarif Penerbitan STNK

- Roda 4 atau Lebih: Rp 200.000.,00

- Roda 2 atau 3: Rp 100.000.,00

b) Tarif penerbitan TNKB

- Roda 4 atau Lebih: Rp 100.000.,00

- Roda 2 atau 3: Rp 60.000.,00

c) Tarif penerbitan BPKB

- Roda 4 atau Lebih: Rp 375.000.,00

- Roda 2 atau 3: Rp 225.000.,00

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 12,5 % (BBN I dan 1 % (BBN II) untuk kendaraan bermotor serta 0,75 % (BBN I) dan 0,075% (BBN II) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama :

- 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum

- 1 % untuk kendaraan bermotor umum

- 0,5 % untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, Ambulans dan Sosial Keagamaan serta Pemadam Kebakaran

- 1 % untuk kendaraan bermotor perusahaan angkutan barang

- 0,2 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat

b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 Pribadi

- 1,5 % untuk kepemilikan pertama

- 2 % untuk kepemilikan kedua

- 2,25 % untuk kepemilikan ketiga

UPTB Samsat Ogan Ilir 1

Tj. Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

30862 30862 085382222923

bapenda.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UPTB Samsat Ogan Ilir 1

Produk Pelayanan

1. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
3. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
4. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB Dan SWDKLLJ;
5. Stiker Kartu Dana SWDKLLJ;
6. Stiker Bukti Lunas Bayar.

Pengaduan Layanan

A. Telepon/SMS/WA :

1. 082184003900 (UPTB Bapenda Ogan Ilir 1)
2. 085273763747 (Kepolisian)

B. Website : bapenda.sumselprov.go.id

C. Email : samsatoganilir1@gmail.com

D. Facebook : [samsatoganilir1](https://www.facebook.com/samsatoganilir1)

E: Instagram : [@samsatoganilir1](https://www.instagram.com/samsatoganilir1)